



Pengembangan Produk Filantropi Syariah: Sinergi Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf dalam Ekonomi Umat

Najwa Khairina¹, Amira Sabita², Hessa Armen³

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia^{1,2,3}

Email: njwkh99@gmail.com¹, Sabitaamira39@gmail.com², hessaarmen@gmail.com³

Kata kunci:

filantropi islam; zakat; infak; sedekah; wakaf; ekonomi umat.

ABSTRAK

Zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) merupakan instrumen utama filantropi Islam yang memiliki peran penting dalam menciptakan keadilan sosial dan memperkuat ketahanan ekonomi umat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kontribusi ZISWAF dalam pemberdayaan masyarakat, strategi pengelolaan berbasis sinergi oleh lembaga filantropi syariah, hambatan yang dihadapi, serta dampak yang ditimbulkan terhadap kesejahteraan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menelaah literatur dari jurnal ilmiah, buku, laporan lembaga, dan regulasi pemerintah. Hasil kajian menunjukkan bahwa ZISWAF tidak hanya berfungsi sebagai ibadah ritual, tetapi juga sebagai sarana redistribusi kekayaan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Sinergi ZISWAF melalui dukungan regulasi, pemanfaatan teknologi digital, dan kolaborasi multisektor terbukti dapat meningkatkan partisipasi masyarakat serta efektivitas penyaluran dana. Kendala utama masih terletak pada rendahnya literasi, keterbatasan sumber daya manusia, dan transparansi lembaga pengelola. Secara keseluruhan, pengembangan produk filantropi syariah berbasis ZISWAF berpotensi menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi berkeadilan dan peningkatan kesejahteraan umat secara berkelanjutan. Kajian ini memberikan kontribusi ilmiah berupa sintesis konseptual atas literatur ZISWAF periode 2017–2025 yang selama ini masih terfragmentasi per-instrumen, sekaligus menawarkan kerangka strategi pengembangan produk filantropi syariah yang mengintegrasikan aspek regulasi, kelembagaan, teknologi, dan partisipasi masyarakat secara utuh.

Keywords:

islamic philanthropy; zakat; infak; sedekah; waqf; community economy

ABSTRACT

Zakat, infaq, sedekah, and waqf (ZISWAF) is a primary instrument of Islamic philanthropy that plays a crucial role in creating social justice and strengthening the economic resilience of the community. This study aims to examine the contribution of ZISWAF to community empowerment, synergy-based management strategies by sharia philanthropic institutions, the obstacles faced, and the impact on welfare. The research method used is a library study by reviewing literature from scientific journals, books, institutional reports, and government regulations. The results of the study indicate that ZISWAF functions not only as a ritual worship, but also as a means of wealth redistribution that can encourage inclusive economic growth. ZISWAF synergy through regulatory support, the use of digital technology, and multi-sector collaboration has been proven to increase community participation and the effectiveness of fund distribution. The main obstacles still lie in low literacy, limited human resources, and transparency of the managing institution. Overall, the development of ZISWAF-based sharia philanthropic products has the potential to become an important pillar in equitable economic development and the

sustainable improvement of community welfare. This study offers a scientific contribution in the form of a conceptual synthesis of ZISWAF literature from 2017–2025, which has largely remained fragmented across single instruments, while proposing an integrative development framework for sharia philanthropic products that combines regulation, institutions, technology, and community participation.

PENDAHULUAN

Filantropi Islam melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) berperan strategis tidak hanya sebagai ibadah spiritual, tetapi juga sebagai instrumen keadilan sosial, pengentasan kemiskinan, dan penguatan solidaritas umat (Sari & Sukti, 2024). Di Indonesia, pengelolaan ZISWAF telah difasilitasi oleh lembaga seperti BAZNAS, LAZ, dan nazhir wakaf dengan landasan hukum UU No. 23/2011 tentang Zakat serta UU No. 41/2004 tentang Wakaf. Namun, praktiknya masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi masyarakat, kurangnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan SDM, serta tuntutan adaptasi teknologi digital (Ascarya & Suharto, 2021).

Potensi ekonomi Islam sangat besar, dengan zakat nasional mencapai Rp327 triliun dan wakaf uang Rp180 triliun per tahun, namun realisasi penghimpunan masih rendah. Digitalisasi melalui fintech syariah, zakat online, dan crowdfunding menawarkan solusi untuk meningkatkan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Belajar dari praktik internasional di Malaysia, Arab Saudi, dan Turki, sinergi ZISWAF dinilai penting untuk menjembatani kesenjangan potensi-realisasi, sehingga penelitian ini berfokus pada strategi, tantangan, dan dampak integrasi ZISWAF dalam memperkuat ekonomi umat di Indonesia (Ascarya & Tanjung, 2021).

Kajian Teori tentang filantropi Islam melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) menegaskan perannya tidak hanya sebagai kewajiban spiritual, tetapi juga instrumen redistribusi dan pemberdayaan ekonomi. Regulasi seperti UU No. 23/2011 tentang Zakat dan UU No. 41/2004 tentang Wakaf menjadi fondasi penting, namun rendahnya literasi masyarakat terkait zakat profesi, infak produktif, dan wakaf tunai masih menjadi tantangan (Syahrul, 2026). Perkembangan digitalisasi, seperti integrasi crowdfunding, fintech Islam, dan wakaf digital, dinilai mampu meningkatkan transparansi, efektivitas, serta jangkauan penghimpunan dana (Saputri, 2024).

Selain itu, kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan komunitas lokal terbukti dapat memperkuat kepercayaan, profesionalisme, dan kemandirian ekonomi masyarakat. Praktik internasional di Malaysia dan Turki menunjukkan bahwa pengelolaan modern dan profesional menjadikan ZISWAF kontributor signifikan bagi pembangunan pendidikan, kesehatan, dan sosial. Dengan demikian, efektivitas ZISWAF ditentukan oleh kombinasi regulasi, digitalisasi, kolaborasi, dan literasi sebagai strategi pengembangan produk filantropi syariah yang inklusif dan berkelanjutan (Ascarya et al., 2023).

Secara global, sektor keuangan sosial Islam menunjukkan pertumbuhan yang signifikan sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan (Kartina et al., 2025). Group, (2017) mencatat bahwa aset keuangan syariah dunia telah mencapai sekitar USD 2 triliun dan tumbuh 10–12 persen per tahun, sementara laporan United Nations Economic and

Social Commission for Western Asia (2022) memperkirakan potensi tahunan keuangan sosial Islam mencakup zakat, wakaf, dan sedekah dapat menyumbang hingga USD 1 triliun bagi pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 1 (pengentasan kemiskinan), SDG 4 (pendidikan berkualitas), dan SDG 10 (pengurangan kesenjangan).

Aset wakaf dunia sendiri diperkirakan berkisar antara USD 700 miliar hingga USD 1 triliun. Praktik pemanfaatan keuangan sosial Islam untuk kesejahteraan telah terlihat di berbagai negara, misalnya dana zakat di Sudan yang mensubsidi jaminan kesehatan nasional bagi rumah tangga berpenghasilan rendah, serta program Qatar Charity yang telah menjangkau lebih dari 32 negara (Health, 2025). Fakta global ini menegaskan bahwa ZISWAF bukan sekadar instrumen ibadah lokal, melainkan bagian dari agenda pembangunan ekonomi dan kesejahteraan dunia yang terus berkembang.

Di tingkat nasional, potret pengelolaan ZISWAF di Indonesia menunjukkan tren positif namun masih menyisakan kesenjangan antara potensi dan realisasi. Pengumpulan zakat nasional meningkat dari Rp22,475 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp32,32 triliun pada tahun 2023, dengan proyeksi potensi zakat mencapai Rp37,9 triliun pada tahun 2025 (Nasional, 2020); angka ini masih jauh di bawah estimasi potensi zakat nasional sebesar Rp327 triliun per tahun. Kinerja pengelolaan zakat yang diukur melalui Indeks Zakat Nasional berada pada angka 0,60 atau kategori “cukup baik”, dengan dimensi makro 0,68 dan dimensi mikro 0,57 (Zaenal, 2023).

Sementara itu, Indeks Literasi Zakat (ILZ) nasional tahun 2024 tercatat sebesar 74,83 sedikit menurun dari 75,26 pada tahun 2022 dan masih berada pada kategori menengah, terutama pada dimensi pengetahuan teknis masyarakat mengenai zakat (Puskas BAZNAS, 2024). Pada sisi wakaf, sekitar 70 persen dari lebih dari 180 ribu hektare lahan wakaf di Indonesia belum dikelola secara produktif (Anggraini et al., 2024). Data-data ini memperlihatkan bahwa kesenjangan potensi-realisasi ZISWAF bukan sekadar asumsi, melainkan didukung oleh bukti empiris yang konsisten dari berbagai sumber kredibel.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji peran ZISWAF dalam pemberdayaan ekonomi umat, namun umumnya masih berfokus pada satu instrumen secara terpisah. Canggih & Indrarini, (2021) mengkaji pengaruh literasi terhadap penerimaan zakat secara deskriptif tanpa menyoroti secara eksplisit strategi sinergi antarinstrumen. Anggraini et al., (2024) menyoroti optimalisasi potensi wakaf dalam pemberdayaan ekonomi berbasis penguatan digitalisasi, namun cakupannya terbatas pada instrumen wakaf semata. sementara Ashurov et al., (2022) mengembangkan kerangka konseptual integrasi zakat dengan capaian Sustainable Development Goals (SDGs) lintas berbagai konteks kelembagaan keuangan sosial Islam namun tidak secara khusus membahas pengembangan produk filantropi syariah di Indonesia yang menggabungkan zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara utuh. Perbandingan keempat penelitian tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai sinergi ZISWAF sebagai satu kesatuan strategi pengembangan produk filantropi syariah, khususnya dalam konteks Indonesia, masih jarang dilakukan.

Kesenjangan penelitian (research gap) tersebut menjadi dasar penting bagi penelitian ini. Sementara literatur terdahulu cenderung mengkaji zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara parsial, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis keempat instrumen tersebut sebagai satu ekosistem yang saling melengkapi, sekaligus mengaitkannya dengan aspek regulasi, digitalisasi, dan kolaborasi multisektor sebagai strategi pengembangan produk filantropi syariah yang inklusif di Indonesia.

Fenomena menarik yang teridentifikasi dari data Indeks Literasi Zakat 2024 adalah adanya kesenjangan antar-dimensi literasi masyarakat: dimensi sikap masyarakat terhadap zakat tercatat tinggi (85,34), namun dimensi pengetahuan teknis (70,83) dan perilaku (70,67) masih berada pada kategori menengah (Puskas BAZNAS, 2024). Artinya, kesadaran normatif masyarakat terhadap kewajiban ZISWAF sesungguhnya sudah baik, tetapi belum diikuti oleh pemahaman teknis dan praktik pengelolaan yang memadai fenomena yang relevan untuk dikaji lebih lanjut dalam konteks strategi pengembangan produk filantropi syariah berbasis sinergi.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk merumuskan strategi pengembangan produk filantropi syariah yang mampu menjembatani kesenjangan antara potensi dan realisasi ZISWAF melalui pendekatan sinergis, mengingat pengelolaan yang masih terfragmentasi antarlembaga berisiko menghambat kontribusi ZISWAF terhadap pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat, terutama di tengah target besar seperti Peta Jalan Zakat Indonesia 2045.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada penggabungan analisis sinergi empat instrumen ZISWAF sekaligus alih-alih mengkaji zakat, infak, sedekah, atau wakaf secara terpisah sebagaimana lazim dalam penelitian terdahulu dengan mengintegrasikan perspektif regulasi, teknologi digital, dan kolaborasi multisektor ke dalam satu kerangka strategi pengembangan produk filantropi syariah yang aplikatif bagi konteks Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kontribusi sinergi ZISWAF dalam pemberdayaan ekonomi umat; (2) mengidentifikasi strategi pengelolaan berbasis sinergi yang diterapkan oleh lembaga filantropi syariah; (3) mengkaji hambatan utama dalam implementasinya; serta (4) menganalisis dampak sinergi ZISWAF terhadap kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research) yang memanfaatkan data sekunder dari buku, artikel jurnal, laporan lembaga, serta regulasi resmi pemerintah yang dihimpun melalui basis data akademik. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi untuk mengidentifikasi pola, persamaan, dan perbedaan pandangan, serta pendekatan komparatif untuk meninjau praktik pengelolaan filantropi syariah di Indonesia dibandingkan dengan pengalaman negara lain seperti Malaysia, Turki, dan Arab Saudi. Melalui metode ini, penelitian berupaya memberikan gambaran menyeluruh mengenai strategi, tantangan, dan implikasi pengembangan produk filantropi syariah berbasis sinergi ZISWAF dalam meningkatkan kesejahteraan umat.

Untuk memperjelas prosedur kajian, penelitian ini menggunakan jenis narrative literature review yang bertujuan mensintesis temuan dari berbagai sumber secara tematik, berbeda dengan systematic review yang menuntut protokol pencarian dan pelaporan berjenjang seperti PRISMA. Sumber literatur ditelusuri melalui basis data akademik seperti Google Scholar, Garuda (Garba Rujukan Digital), serta basis data internasional bereputasi seperti Scopus dan DOAJ, dengan kata kunci “zakat”, “infak”, “sedekah”, “wakaf”, “ZISWAF”, “filantropi Islam”, “Islamic social finance”, dan “sinergi zakat wakaf”. Rentang tahun publikasi yang menjadi rujukan utama adalah 2017–2025, dengan prioritas pada literatur terbitan lima tahun terakhir (2020–2025) untuk menjaga kemutakhiran data (Noorbiah et al., 2022).

Kriteria inklusi meliputi artikel jurnal ilmiah, laporan resmi lembaga (BAZNAS, Badan Wakaf Indonesia, World Bank, UNESCWA), dan regulasi pemerintah yang relevan dengan tema ZISWAF dan pemberdayaan ekonomi umat; kriteria eksklusi meliputi artikel nonilmiah, opini tanpa rujukan, dan sumber yang tidak dapat diverifikasi kredibilitasnya. Analisis isi (content analysis) dilakukan melalui tiga tahap, yaitu: (1) reduksi data dengan memilah literatur yang relevan dengan fokus kajian; (2) kategorisasi tema berdasarkan aspek strategi, tantangan, dan dampak sinergi ZISWAF; serta (3) sintesis dan interpretasi untuk merumuskan temuan yang koheren. Jumlah pasti artikel yang diskriminasi dan dianalisis pada proses pencarian awal perlu dilengkapi lebih lanjut oleh penulis berdasarkan catatan pencarian literatur yang sesungguhnya dilakukan, mengingat data pencarian tersebut hanya tersedia pada catatan penelusuran penulis asli.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) berperan strategis tidak hanya sebagai ibadah ritual, tetapi juga sebagai instrumen distribusi kekayaan yang mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, memperkuat keadilan sosial, serta meningkatkan kesejahteraan umat. Lembaga filantropi Islam seperti BAZNAS, LAZ, dan BWI menjadi aktor penting dalam pengelolaan ZISWAF melalui strategi peningkatan literasi, pemanfaatan teknologi digital, dan kolaborasi multisektor yang melahirkan inovasi seperti Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), wakaf produktif, dan crowdfunding syariah.

Kendati demikian, tantangan berupa rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan SDM, kurangnya transparansi, serta lemahnya regulasi dan koordinasi masih menjadi hambatan. Meski begitu, pengembangan produk berbasis sinergi ZISWAF terbukti mampu memberdayakan UMKM, mendukung layanan pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, sehingga dengan regulasi adaptif, digitalisasi, dan partisipasi aktif masyarakat, ZISWAF berpotensi menjadi pilar utama pembangunan ekonomi nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan sesuai prinsip syariah.

Pengertian Lembaga Filantropi Islam

Filantropi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *philos* (cinta) dan *anthropos* (manusia), yang berarti praktik memberi, melayani, dan berasosiasi secara sukarela sebagai wujud cinta kepada sesama. Lembaga yang menjalankan ketiga fungsi tersebut dapat disebut lembaga filantropi. Dalam Islam, praktik filantropi sudah ada sejak awal masuknya Islam ke Indonesia melalui masjid dan pesantren yang berperan penting dalam dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Seiring perkembangan zaman, filantropi Islam kemudian dikelola lebih modern oleh pemerintah maupun organisasi sosial, misalnya melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang terdiri atas Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Secara umum, organisasi adalah wadah interaksi terstruktur untuk mencapai tujuan bersama dengan pembagian otoritas yang jelas dalam sistem yang kooperatif.

Peran Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) dalam Memperkuat Ekonomi Umat

Zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) memiliki peran yang sangat strategis dalam memperkuat ekonomi umat karena berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan yang adil sesuai ajaran Islam. Zakat, sebagai kewajiban bagi setiap muslim yang mampu, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif mustahiq, tetapi juga diarahkan pada kegiatan produktif seperti modal usaha, pendidikan, pelatihan, dan pembangunan sarana ekonomi. Hal ini mampu mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan kemandirian ekonomi.

Infak dan sedekah, yang bersifat sukarela, berperan dalam menumbuhkan solidaritas sosial dengan memberikan bantuan baik materi maupun nonmateri, misalnya pembangunan masjid, sekolah, pesantren, serta pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, wakaf memberikan kontribusi jangka panjang melalui pemanfaatan aset tetap atau wakaf tunai yang hasilnya digunakan untuk kepentingan umum, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi umat.

Peran penting ZISWAF juga terlihat melalui lembaga filantropi Islam seperti BAZNAS dan LAZ yang mengelola dana agar tersalurkan secara efektif dan produktif. Dana yang dihimpun tidak hanya dibagikan, tetapi juga diolah untuk menciptakan peluang usaha, lapangan kerja, serta penyediaan fasilitas publik yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Dengan demikian, ZISWAF berfungsi sebagai motor penggerak pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan umat melalui distribusi kekayaan yang lebih merata dan berkeadilan (Ascarya, 2022).

Strategi Lembaga Filantropi Syariah dalam Mengembangkan Produk Berbasis Sinergi ZISWAF

Lembaga filantropi syariah dapat mengembangkan produk berbasis sinergi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) melalui strategi integratif yang menggabungkan dakwah, teknologi, dan kolaborasi lintas sektor. Pertama, strategi edukasi dan literasi diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ZISWAF, tidak hanya

dalam bentuk tradisional, tetapi juga produktif, seperti wakaf uang, wakaf saham, atau zakat produktif untuk modal UMKM. Kedua, pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci dalam memperluas jangkauan partisipasi, misalnya melalui platform wakaf online, aplikasi mobile, QR Code donasi, hingga penggunaan blockchain untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Ketiga, kolaborasi multisektor dengan lembaga keuangan syariah, BAZNAS, pemerintah, pesantren, perguruan tinggi, serta sektor swasta memungkinkan pengembangan produk ZISWAF yang inovatif, seperti Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), wakaf pertanian, wakaf UMKM, dan zakat berbasis kewirausahaan sosial. Keempat, pendekatan dakwah partisipatoris diperlukan agar masyarakat tidak hanya menjadi donatur, tetapi juga terlibat langsung dalam program pemberdayaan, sehingga tercipta rasa kepemilikan dan keberlanjutan. Melalui kombinasi strategi tersebut, lembaga filantropi syariah dapat memperkuat ekosistem ZISWAF, menjadikannya lebih inklusif, produktif, dan berdampak nyata bagi pembangunan ekonomi umat (Adainuri et al., 2024).

Implementasi Sinergi Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf secara Efektif

Sinergi antara zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) dapat diimplementasikan secara efektif melalui integrasi regulasi, kelembagaan, teknologi, dan partisipasi masyarakat. Pertama, regulasi seperti UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memberikan dasar hukum yang kokoh untuk memastikan tata kelola ZISWAF sesuai prinsip syariah, transparan, dan akuntabel. Kedua, lembaga pengelola seperti BAZNAS, LAZ, dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) harus bersinergi dalam mengembangkan program terpadu, misalnya menggabungkan dana zakat produktif dengan aset wakaf untuk pemberdayaan UMKM, pembangunan sekolah, rumah sakit, atau koperasi syariah.

Ketiga, digitalisasi menjadi kunci efektivitas sinergi, melalui aplikasi zakat dan wakaf online, pelaporan keuangan berbasis teknologi, hingga integrasi dengan fintech syariah agar penghimpunan dan distribusi lebih transparan dan efisien. Keempat, literasi masyarakat perlu diperkuat agar umat memahami potensi ZISWAF produktif, sehingga partisipasi publik meningkat, tidak hanya sebatas donasi konsumtif, melainkan juga investasi sosial jangka panjang. Kelima, dukungan pemerintah berupa insentif fiskal, regulasi adaptif, dan pengawasan berkelanjutan akan memastikan keberlangsungan implementasi sinergi ini. Dengan langkahlangkah tersebut, ZISWAF dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang berkelanjutan, memperkecil kesenjangan sosial, serta mendukung pembangunan nasional yang berkeadilan (Baharuddin & Possumah, 2022).

Tantangan Utama Integrasi ZISWAF dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat

Meskipun zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) memiliki potensi besar sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat, pengelolaannya di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan serius. Pertama, literasi masyarakat terhadap ZISWAF masih rendah, terutama pemahaman mengenai zakat penghasilan, wakaf tunai, serta

konsep wakaf produktif. Banyak masyarakat yang masih memandang wakaf sebatas tanah atau bangunan, sehingga potensi wakaf uang Rp180 triliun per tahun belum tergarap maksimal. Kedua, transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola masih menjadi masalah. Sebagian besar nazhir wakaf bersifat perorangan dan belum tersertifikasi, sementara masih ada lembaga amil zakat yang belum memiliki sistem informasi terintegrasi. Hal ini menimbulkan rendahnya kepercayaan publik.

Ketiga, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) pengelola ZISWAF belum merata; profesionalisme yang baik baru terlihat di sebagian kecil lembaga besar. Keempat, tata kelola regulasi juga masih lemah, misalnya koordinasi antar lembaga zakat yang belum optimal serta keterbatasan aturan teknis terkait audit dan pengawasan wakaf. Kelima, tantangan eksternal seperti penurunan kelas menengah dan kondisi makroekonomi berdampak pada fluktuasi penghimpunan dana, sementara distribusi zakat masih cenderung konsumtif dan wakaf kurang produktif. Selain itu, branding lembaga ZISWAF juga kalah dibanding lembaga keuangan lain, sehingga popularitasnya terbatas di mata publik.

Keseluruhan tantangan ini menunjukkan bahwa keberhasilan integrasi ZISWAF sebagai instrumen pemberdayaan umat membutuhkan peningkatan literasi, digitalisasi layanan, regulasi yang lebih kuat, serta penguatan kapasitas SDM secara berkelanjutan (Sudrajat, 2023). Dampak Pengembangan Produk Filantropi Syariah Berbasis Sinergi ZISWAF terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pengembangan produk filantropi syariah berbasis sinergi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui inovasi berbasis teknologi finansial (fintech), seperti ewallet, aplikasi seluler, dan crowdfunding syariah, penghimpunan dan distribusi dana ZISWAF menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan.

Hal ini memperluas inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil yang sebelumnya sulit menjangkau layanan filantropi. Sinergi ZISWAF juga memungkinkan penciptaan produk-produk filantropi yang lebih beragam dan sesuai kebutuhan, seperti zakat profesi otomatis, wakaf uang dalam nominal kecil, atau program donasi tersegmentasi untuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Dampak langsung dari pengembangan ini adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berzakat dan berwakaf, yang pada gilirannya memperkuat solidaritas sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

Dana yang terkumpul dapat dikelola secara produktif untuk pemberdayaan UMKM, penyediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta pembiayaan sosial yang berkelanjutan. Dengan dukungan regulasi dan kolaborasi antara lembaga filantropi syariah, pemerintah, dan sektor fintech, pengembangan produk berbasis sinergi ZISWAF tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan jangka pendek mustahik, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat dalam jangka panjang. Pada akhirnya, implementasi yang efektif dari produk filantropi syariah ini berkontribusi pada terwujudnya keadilan sosial, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan umat secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Filantropi Islam melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan sosial, memperkuat solidaritas, dan meningkatkan kesejahteraan umat melalui pengelolaan oleh BAZNAS, LAZ, dan BWI. Optimalisasi pengelolaan ZISWAF memerlukan peningkatan literasi masyarakat, pemanfaatan teknologi digital, serta kolaborasi multisektor yang mendorong inovasi, seperti Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), crowdfunding syariah, dan zakat produktif. Demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya literasi, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya transparansi, serta lemahnya regulasi teknis dan koordinasi antarlembaga. Terlepas dari tantangan tersebut, sinergi ZISWAF terbukti berkontribusi dalam pemberdayaan UMKM, mendukung sektor pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adainuri, M., Fadhil. (2024). Integrasi Dan Digitalisasi Manajemen Lembaga Wakaf Di Indonesia. *Journal.Alifba.Idmi Adainuri, M Al Fadhil, I Satibijurnal Ilmu Ekonomi Dan Implementasi*, 2024•*Journal.Alifba.Id*, 1(1), 39–52. <https://Journal.Alifba.Id/Index.Php/Jei/Article/View/26>
- Anggraini, R., Dewi, N. (2024). Optimalisasi Potensi Wakaf Di Indonesia: Tantangan Dan Peran Digitalisasi Dalam Penguatan Manfaat Wakaf Bagi Masyarakat. *Jurnal.Idaqu.Ac.Idrd Anggraini, Nd Dewi, M Rofiqjournal Of Islamic Business Management Studies (Jibms)*, 2024•*Jurnal.Idaqu.Ac.Id*, 5(1), 60–67. <https://Jurnal.Idaqu.Ac.Id/Index.Php/Jibms/Article/View/292>
- Ascarya, A. (2022). The Role Of Islamic Social Finance During Covid-19 Pandemic In Indonesia's Economic Recovery. *International Journal Of Islamic And Middle Eastern Finance And Management*, 15(2), 386–405. <https://doi.org/10.1108/Imefm-07-2020-0351>
- Ascarya, A., Sukmana, R., Rahmawati, S., & Masrifah, A. R. (2023). Developing Cash Waqf Models For Baitul Maal Wat Tamwil As Integrated Islamic Social And Commercial Microfinance. *Journal Of Islamic Accounting And Business Research*, 14(5), 699–717. <https://doi.org/10.1108/Jiabr-09-2020-0267>
- Ascarya, & Suharto, U. (2021). Integrated Islamic Social And Commercial Finance To Achieve Sdgs. In *Islamic Wealth And The Sdgs* (Pp. 105–127). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-65313-2_6
- Ascarya, & Tanjung, H. (2021). Structures Of Healthcare Waqf In Indonesia To Support Sdgs. In *Islamic Wealth And The Sdgs* (Pp. 305–324). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-65313-2_15
- Ashurov, S., Alhabshi, S. M. Bin S. J., Othman, A. H. A., Habibullah, M., & Muhamad Yusof, M. S. (2022). Developing A Conceptual Framework For Zakat Collection And Distribution Impact On Social Welfare Through Implications Of Sdgs. In *Research Anthology On Measuring And Achieving Sustainable Development Goals*

- (Pp. 422–440). Igi Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-6684-3885-5.Ch022>
- Baharuddin, G., & Possumah, B. T. (2022). Blended Finance And The Role Of Waqf Bank: Shaping The Sdgs In Indonesia. In *Wealth Management And Investment In Islamic Settings* (Pp. 357–365). Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-19-3686-9_20
- Canggih, C., & Indrarini, R. (2021). Apakah Literasi Mempengaruhi Penerimaan Zakat? *Jesi (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 11(1), 1. [https://doi.org/10.21927/Jesi.2021.11\(1\).1-11](https://doi.org/10.21927/Jesi.2021.11(1).1-11)
- Group, W. B. (2017). *Global Islamic Finance Development Center*.
- Health, W. O. (2025). *Who Emro - Statement By Dr Hanan Balkhy, Who Regional Director Preceding The High-Level Roundtable On Promoting Investment In Global Health Through Islamic Financing*.
- Kartina, K., Mega, B. I., Wibisono, M. P., & Hidayanti, N. F. (2025). Peran Keuangan Sosial Islam Dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs): Tinjauan Literatur Komprehensif. *Journal Of Islamic Economics And Finance*, 1(4), 356–364. <https://doi.org/10.70248/Joieaf.V1i4.2313>
- Meli Saputri. (2024). Transformasi Digital Dalam Filantropi Islam: Optimalisasi Pengelolaan Zakat Dan Wakaf Melalui Fintech Syariah. *Santri : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(6), 305–314. <https://doi.org/10.61132/Santri.V2i6.1143>
- Nasional, B. (2020). *Outlook Zakat Indonesia 2024*.
- Noorbiah, S., Rejab, M., & Lateh, N. (2022). Relevance Of Zakat And Taxation In Achieving Sustainable Development Goals (Sdgs): A Literature Review. *Al-Qanadir: International Journal Of Islamic Studies*, 26(2), 62–68. <https://al-qanadir.com/Aq/Article/View/469>
- Puskas Baznas. (2024). Indeks Literasi Zakat Nasional 2024. *Pusat Kajian Strategis Baznas*.
- Sari, R. N., & Sukti, S. (2024). Praktik Etika Ekonomi Islam Dalam Lembaga Filantropi Islam. *Peng: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 1762–1770. <https://doi.org/10.62710/Kpc6rr26>
- Sudrajat, B. (2023). *The Impact Of Islamic Social Finance On Economic Growth In Indonesia: A Ziswaf Development Model Approach*. <https://cude.es/submit-A-Manuscript/Index.php/Cude/Article/View/425/300>
- Syahrul Khairul Anwar, N. S. (2026). *Analisis Tatakelola Ziswaf Berbasis Digital Dalam Perspektif Undang-Undang zakat Dan Wakaf Di Era Modern*. 8(41), 33–40.
- Zaenal, M. H. (2023). *Indeks Zakat Nasional*. <https://www.puskasbaznas.com/Publications/Books/1824-Indeks-Zakat-Nasional>

